

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Pemberdayaan Karang Taruna Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kuningan

Erga Yuhandra^{1✉}, Iman Jalaludin Rifa'i², Satria Akbar³, Evan Azel⁴

^{1,2,3,4}, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Corresponding Email: ergayuhandra@gmail.com

Submitted : 2025-06-12 ; Accepted: 2025-07-24 ; Published: 2025-07-29

ABSTRAK

Kesadaran hukum masyarakat merupakan fondasi penting dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sosial, namun masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman hukum rendah, termasuk di Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Rendahnya kesadaran hukum ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang terbatas, minimnya penyuluhan hukum, lemahnya penegakan hukum, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pemberdayaan Karang Taruna sebagai agen perubahan sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan pemberdayaan (Empowerment-Based Approach) yang dilaksanakan melalui tiga tahapan: persiapan dengan survei dan pemetaan potensi, pelaksanaan melalui penyuluhan hukum berbasis komunitas dan pelatihan kepemimpinan bagi anggota Karang Taruna, serta evaluasi program melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa Karang Taruna memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui program edukasi hukum berbasis komunitas, pelatihan kepemimpinan, dan kolaborasi dengan lembaga hukum serta akademisi. Implementasi program ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum serta memperkuat budaya hukum di desa. Sinergi antara Karang Taruna, pemerintah desa, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar program pemberdayaan hukum dapat berkelanjutan dan memberikan dampak lebih luas bagi tatanan sosial masyarakat.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Karang Taruna, Pemberdayaan Masyarakat, Edukasi Hukum, Desa Bojong.*

ABSTRACT

Public legal awareness is an important foundation in creating order and social justice, but there are still many people who have low legal understanding, including in Bojong Village, Cilimus District, Kuningan Regency. This low legal awareness is influenced by limited education factors, lack of legal counseling, weak law enforcement, and socio-economic conditions of the community. This community service aims to increase public legal awareness through the empowerment of Karang Taruna as an agent of social change. The method used is an Empowerment-Based Approach which is carried out through three stages: preparation with surveys and potential mapping, implementation through community-based legal counseling and leadership training for Karang Taruna members, and program evaluation through participatory observation and in-depth interviews. The results of the service show that Karang Taruna has a strategic role in increasing legal awareness through community-based legal education programs, leadership training, and collaboration with legal institutions and academics. The implementation of this program has succeeded in increasing public understanding of legal rights and obligations and strengthening the legal culture in the village. The synergy between Karang Taruna, village governments, and the community needs to be strengthened so that legal empowerment programs can be sustainable and have a wider impact on the social order of the community.

Keywords: *Legal Awareness, Karang Taruna, Community Empowerment, Legal Education, Bojong Village.*

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan aspek fundamental dalam menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Namun, di berbagai wilayah di Indonesia, tingkat kesadaran hukum masih tergolong rendah. Rendahnya pemahaman hukum ini berkontribusi pada meningkatnya pelanggaran hukum, konflik sosial, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Desa Bojong di Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, merupakan salah satu contoh wilayah yang menghadapi permasalahan ini. Masyarakat di desa ini masih memiliki keterbatasan dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam hukum, yang diperburuk oleh minimnya akses terhadap edukasi hukum serta lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pemberdayaan Karang Taruna sebagai agen perubahan sosial.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna. Karang Taruna memiliki peran strategis sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda, yang tidak hanya berfokus pada kegiatan sosial tetapi juga dapat menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Dengan membekali pemuda dengan pemahaman hukum yang baik, mereka dapat berperan sebagai penyuluh dan fasilitator dalam meningkatkan kesadaran hukum di lingkungannya. Pendekatan ini dinilai efektif karena pemuda memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat setempat, sehingga penyampaian informasi hukum dapat lebih mudah diterima dan dipahami.

Pengabdian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Bojong, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum, serta mengeksplorasi peran Karang Taruna dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui berbagai program pemberdayaan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah desa, organisasi kepemudaan, serta lembaga hukum dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Secara teoritik, kesadaran hukum merupakan bagian dari konsep budaya hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum adalah salah satu elemen utama dari sistem hukum yang mencerminkan sikap, nilai, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta institusinya (Lawrence M. Friedman, 1975). Dalam konteks ini, jika budaya hukum masyarakat masih lemah, maka kemungkinan besar masyarakat akan lebih cenderung melanggar hukum. Kesadaran hukum dapat terbentuk melalui pengalaman sosial, pendidikan hukum, dan sosialisasi peraturan yang baik (Lediana Tia Mutiara et al., 2023).

Di Indonesia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai peraturan hukum yang berlaku. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam hukum, yang mengakibatkan mereka rentan terhadap pelanggaran hukum (Vina Utama dan Virly Vidiasti Sabijanto, 2023). Selain itu, minimnya program penyuluhan hukum di tingkat desa menyebabkan rendahnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku (Tumini, 2023). Faktor lain yang berkontribusi adalah lemahnya penegakan hukum, yang menyebabkan masyarakat kurang percaya pada hukum dan cenderung tidak mematuhi (Rika Damayanti et al., 2024).

Pemberdayaan Karang Taruna sebagai solusi peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui beberapa strategi. *Pertama*, penyuluhan hukum berbasis komunitas, di mana

pemuda dilibatkan dalam kegiatan edukasi hukum dengan metode partisipatif, seperti diskusi kelompok dan simulasi kasus nyata(Purnama et al., 2023).*Kedua*, pelatihan kepemimpinan dan advokasi hukum bagi anggota Karang Taruna agar mereka mampu menyebarluaskan informasi hukum secara efektif(Purnama et al., 2023). *Ketiga*, kolaborasi dengan lembaga hukum, akademisi, serta pemerintah untuk mengadakan seminar dan penyuluhan hukum yang lebih terstruktur dan berkelanjutan(Serah et al, 2023).

Dalam studi kasus Desa Bojong, terdapat beberapa potensi dan tantangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan Karang Taruna untuk meningkatkan kesadaran hukum. Potensi utama yang dimiliki desa ini adalah tingginya antusiasme pemuda dalam kegiatan sosial serta adanya dukungan dari pemerintah desa. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi minimnya akses terhadap informasi hukum, kurangnya sumber daya dalam penyelenggaraan pelatihan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hukum(Serah et al, 2023).Oleh karena itu, perlu ada strategi khusus yang dapat menarik minat masyarakat untuk lebih peduli terhadap hukum.

Implementasi program pemberdayaan Karang Taruna dalam meningkatkan kesadaran hukum diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap tatanan sosial masyarakat Desa Bojong. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, maka diharapkan dapat mengurangi tingkat pelanggaran hukum serta meningkatkan ketertiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat(Mutiara et al., n.d.).Keberhasilan program ini juga bergantung pada sinergi antara pemuda, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih sadar hukum.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menegaskan bahwa pemberdayaan Karang Taruna memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada konsistensi dalam pelaksanaannya, keterlibatan pihak-pihak terkait, serta strategi yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan dan implementasi program yang berkelanjutan sangat penting untuk mencapai tujuan peningkatan kesadaran hukum yang lebih luas.

METODE PENGABDIAN

Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan pemberdayaan (Empowerment-Based Approach) yang dilaksanakan di Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, dengan fokus pada pemberdayaan Karang Taruna sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Metode pelaksanaan meliputi tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan dengan melakukan survei awal untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran hukum masyarakat dan pemetaan potensi Karang Taruna, tahap pelaksanaan melalui kegiatan penyuluhan hukum berbasis komunitas, pelatihan kepemimpinan dan advokasi hukum bagi anggota Karang Taruna, serta seminar dan diskusi kelompok tentang hak dan kewajiban hukum masyarakat, dan tahap evaluasi dengan melakukan asesmen peningkatan pemahaman hukum masyarakat serta evaluasi efektivitas program melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan anggota Karang Taruna, perangkat desa, dan masyarakat sasaran, serta dokumentasi kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan, sehingga program dapat berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas bagi peningkatan kesadaran hukum di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Bojong dan Faktor yang Mempengaruhinya

Kesadaran hukum masyarakat Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, merupakan aspek penting dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Kesadaran hukum mencerminkan sejauh mana individu atau kelompok memahami, menghargai, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong terciptanya masyarakat yang tertib dan harmonis.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah tingkat pendidikan masyarakat. Pendidikan yang baik memungkinkan individu memahami hak dan kewajiban hukum mereka, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan dapat menghambat pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, sehingga meningkatkan potensi pelanggaran hukum. Pengetahuan tentang hukum harus disebarluaskan secara luas agar masyarakat dapat mengetahuinya (Iba Nurkasihani, 2018).

Selain itu, sosialisasi dan penyuluhan hukum oleh pemerintah atau lembaga terkait berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum. Kurangnya sosialisasi dan penyebarluasan informasi hukum dapat menghambat pemahaman masyarakat terhadap hukum. Program penyuluhan yang efektif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara (Bendotretrek et al., 2014).

Budaya dan lingkungan sosial juga mempengaruhi kesadaran hukum. Nilai-nilai tradisional atau praktik adat yang bertentangan dengan hukum formal dapat menjadi hambatan dalam penerapan hukum. Selain itu, lingkungan sosial yang tidak mendukung penerapan hukum dapat menurunkan kesadaran hukum masyarakat. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat (Syamsarina et al., 2022).

Kepercayaan terhadap aparat penegak hukum merupakan faktor lain yang mempengaruhi kesadaran hukum. Ketidakpercayaan atau pengalaman negatif dengan aparat dapat menurunkan motivasi masyarakat untuk mematuhi hukum. Jika masyarakat tidak tahu dan tidak mengikuti hukum, maka hukum tidak akan berhasil (Syamsarina et al., 2022).

Faktor ekonomi juga berperan dalam kesadaran hukum. Kondisi ekonomi yang kurang baik dapat membuat masyarakat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga kurang memperhatikan aspek hukum. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang baik dapat meningkatkan partisipasi dalam kegiatan penyuluhan hukum dan akses terhadap informasi hukum. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi peningkatan kesadaran hukum masyarakat (Wardani et al., 2023).

Untuk meningkatkan kesadaran hukum di Desa Bojong, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Penyediaan pendidikan hukum yang memadai, program penyuluhan yang efektif, serta membangun kepercayaan terhadap aparat penegak hukum adalah langkah-langkah strategis yang dapat diambil. Dengan demikian, diharapkan tercipta masyarakat yang sadar hukum, sehingga ketertiban dan keadilan sosial dapat terwujud.

Peran Karang Taruna dalam Peningkatan Kesadaran Hukum

Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang berperan penting dalam pembangunan sosial masyarakat, termasuk dalam peningkatan kesadaran hukum. Sebagai

wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda, Karang Taruna memiliki fungsi strategis dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, yang mencakup aspek hukum (Islamia et al., 2024).

Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum, Karang Taruna dapat menyelenggarakan program-program edukasi hukum, seperti sosialisasi peraturan perundang-undangan, pelatihan tentang hak dan kewajiban warga negara, serta diskusi mengenai isu-isu hukum terkini. Melalui kegiatan ini, anggota Karang Taruna dan masyarakat umum dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hukum, sehingga mampu menghindari pelanggaran dan menyelesaikan permasalahan hukum secara efektif.

Selain itu, Karang Taruna dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Dengan pemahaman hukum yang memadai, anggota Karang Taruna dapat membantu menyelesaikan perselisihan secara damai dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran ini tidak hanya menjaga keharmonisan sosial tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Kolaborasi dengan lembaga hukum, universitas, atau organisasi non-pemerintah (NGO) juga merupakan langkah strategis yang dapat diambil oleh Karang Taruna. Melalui kerja sama ini, Karang Taruna dapat mengakses sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman hukum anggotanya. Misalnya, mengadakan pelatihan bersama dengan praktisi hukum atau akademisi dapat memperkaya wawasan anggota Karang Taruna tentang isu-isu hukum yang relevan.



Gambar 1: Peningkatan Pemberdayaan Hukum Bersama Karang Taruna Desa Bojong

Pentingnya peran Karang Taruna dalam meningkatkan kesadaran hukum juga diakui dalam berbagai penelitian. Misalnya, sebuah studi menunjukkan bahwa Karang Taruna berperan dalam meningkatkan kepedulian sosial pemuda, termasuk dalam aspek hukum.

Melalui berbagai kegiatan, Karang Taruna dapat menanamkan nilai-nilai hukum dan norma sosial yang positif kepada generasi muda (Agustina, 2021).

Dengan demikian, peran aktif Karang Taruna dalam edukasi dan advokasi hukum dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, sehingga tercipta lingkungan yang aman, adil, dan harmonis.

KESIMPULAN

Kesadaran hukum masyarakat Desa Bojong masih menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, sosialisasi hukum yang terbatas, budaya dan lingkungan sosial, tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, serta kondisi ekonomi. Faktor-faktor ini menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum mereka, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum, salah satunya melalui pemberdayaan Karang Taruna. Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna memiliki potensi besar dalam menjalankan edukasi hukum, advokasi sosial, serta menjadi mediator dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

Peran aktif Karang Taruna dalam peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum berbasis komunitas, pelatihan kepemimpinan, serta kerja sama dengan lembaga hukum dan akademisi. Dengan pendekatan ini, edukasi hukum dapat lebih efektif karena disampaikan oleh pemuda yang memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat. Implementasi program-program ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman hukum dan mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, keberhasilan peningkatan kesadaran hukum sangat bergantung pada konsistensi program, sinergi antara pemuda, masyarakat, dan pemerintah, serta strategi edukasi yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Jika program ini dapat dijalankan secara berkelanjutan, maka akan tercipta lingkungan yang lebih tertib, harmonis, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. C. (2021). Karang Taruna Dapat Menjadi Suatu Wadah Dalam Upaya Adanya Peningkatan Partisipasi Para Kaum Generasi Muda Didalamnya. In *Skripsi* (Issue 4280).
- Bendotretrek, D., Prambon, K., & Sidoarjo, K. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Terhadap Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) Berdasarkan Undang-Undang No . 6 Tahun 2014. *RENWILKO:Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 2014(6).
- Iba Nurkasihani, S. (2018). *KESADARAN HUKUM SEJAK DINI BAGI MASYARAKAT. Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut*. https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat?utm_source=chatgpt.com
- Islamia, S., Taufiqurrahman, M., Wahyuni, S., Suciati, E., & Kamaliah, N. (2024). *Peran dan Esensi Karang Taruna dalam Pengembangan Masyarakat di Desa Jangur*. 02, 23–35.
- Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Lediana Tia Mutiara et al. (2023). “Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Desa Mangli, Randudongkal, Pemalang.” *Indonesian Journal of Community Services*,

- 2(1), 46. <https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/ijcs>.
- Mutiara et al. (n.d.). *Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Desa Mangli, Randudongkal, Pemalang*. 49.
- Purnama et al. (2023). Penyuluhan Hukum ‘Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Bermedia Sosial di Desa Keraswetan. *DAYA - MAS*, 2(1), 15.
- Rika Damayanti et al. (2024). Community Service for Legal and Legal Awareness Prevention of Violence Against Children in Bone District. *Journal of Universal Community Empowerment Provision*, 4(3), 138.
- Serah et al. (2023). Involvement of Student Through the MBKM Program to Create a Law-Conscious Village. *Social and Humaniora Research Symposium*, 5, 678.
- Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. *Jurnal Selat*, 10(1), 81–90. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>
- Tumini. (2023). Building Legal Awareness: Solutions to Land Disputes and Family Harmony. *TGO Journal of Community Development*, 1(2), 59.
- Vina Utama dan Virly Vidiasti Sabijanto. (2023). “Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan,.” *Open Multidisciplinary Journal*, 2(1), 47. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>.
- Wardani, S. M., Kristiana, L., Kuntarti, R., & Mega, A. (2023). Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Mewujudkan Ketertiban Dan Keamanan Dalam Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara (Studi Kasus Di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung). *Jurnal Dwija Kusuma*, 11(2), 93–101.